



PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir: Payakumbuh/20 November 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honor, Alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir: Bandung/08 November 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Ojek, Alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2018, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 21 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2016 di KUA. Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0262/039/IX/2016, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Harau, tanggal 23 September 2016;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, Anak I, lahir tanggal 24 September 2017;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang bernama GF, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim sms mesra, menelpon bersama dan jalan bersama;
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2018, hingga sekarang kurang lebih 10 hari, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak pernah ada usaha damai;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, yaitu **Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.A.**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 17 Juli 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, akan tetapi tidak digunakan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan lanjutan, meskipun telah diperintah dan di panggil secara resmi dan sah dan ketidak hadirannya bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah di beri kesempatan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/039/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak baik dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perselsihan tersebut, adalah: Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dirinya adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah: Tergugat maenjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri hal tersebut, bahkan ketika Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan **mediator Dr. Muhammad Fauzan, S. HI., M.A.**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2016, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0262/039/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syaria'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan **Mediator Dr. Muhammad Fauzan, S.HI., M.A.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 17 Juli 2018, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama: Geni dan sejak bulan **Juni 2018** Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, kemudian telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan lanjutan, dan Tergugat tidak memberikan jawabannya, maka Tergugat dianggap telah menerima dan mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- 2.-----Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat para pihak berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Rumah tangga

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis, antara Peggugat dan Tergugat sering berselisih, dan sejak 1 (satu) bulan terakhir antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, telah diusahakan mendamaikan Peggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, sikap Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Peggugat dan dianggap secara hukum telah menerima dan mengakui dalil-dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dan senyatanya antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan terakhir dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi serta di persidangan Peggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Peggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT, di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika mereka berāzam (berketetapan hati) ta'laq, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah oarang tua Penggugat di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

--Bahwa sejak 1 (satu) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

-----Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan yang telah dikemukakan maka Penggugat dengan Tergugat tidak beralasan lagi untuk dikualifikasikan ke kategori suami isteri yang tetap hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan itu maka substansi pasal di atas telah dapat diterapkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum atau alasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba`in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba`in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah dikabulkan maka berdasarkan pasal di atas Majelis Hakim *in casu* akan menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Dan disebabkan talak ini menurut hukum untuk yang pertama kali selama dalam peristiwa hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka talak yang akan dijatuhkan dimaksud adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* tercakup dalam bidang perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara *a quo* sejumlah **Rp301.000,00**(tiga ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh **Firdaus, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH**, dan **Dr. Muhammad Fauzan, S.HI., M.A.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Dra. Hj. Murniati.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., M.H

Hakim Anggota

ttd

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murniati

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	301.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No.0235 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)